

**KONSELING INDIVIDU DALAM MENANGANI KONFLIK
PERKAWINAN BEDA ETNIS DI PUSAT KAUNSELING
MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN MALAYSIA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

Silvia Hadi

NIM. 16220003

Pembimbing:

A.Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.

NIP. 19750427200801 1 008

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan persetujuan, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Silvia Hadi
NIM : 16220003
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Konseling Individu dalam Menangani Konflik Perkawinan Beda Etnis di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Mengetahui:

Ketua Prodi BKI

Pembimbing Skripsi



A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP. 19750427 200801 1 008

A. Said Hasan Basri, S. Psi., M.Si.
NIP. 19750427 200801 1 008



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-166/Un.02/DD/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : KONSELING INDIVIDU DALAM MENANGANI KONFLIK PERKAWINAN BEDA ETNIS DI PUSAT KAUNSELING MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN MALAYSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SILVIA HADI
Nomor Induk Mahasiswa : 16220003
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


A. Saïd Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP. 19750427 200801 1 008

Penguji I


Nailul Falah, S.Ag, M.Si
NIP. 19721001 199803 1 003

Penguji II


Slamet, S.Ag, M.Si
NIP. 19691214 199803 1 002

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Hadi
NIM : 16220003
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Konseling Individu dalam Menangani Konflik Perkawinan Beda Etnis di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Yang menyatakan,



Silvia Hadi
NIM. 16220003

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Hadi

NIM : 16220003

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata satu saya. Seandainya suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh penuh kesadaran dan Ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 27 Januari 2020


Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Silvia Hadi
NIM. 16220003

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya ini peneliti persembahkan
Kepada kedua orangtua tercinta
Ayah Abdul Hadi dan Ibu Yennida
Sebagai bentuk cinta kasih

Atas segala doa, perjuangan, dan pengorbanan yang telah diberikan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

(An-Nisa: 35)¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta Selatan: Oasis Terrace Resident, 2012), hlm. 84.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT yang selalu memberikan kasih sayang dan cinta kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Konseling Individu dalam Menangani Konflik Perkawinan Beda Etnis di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia*. *Sholawat* dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat nabi dengan mengucapkan kalimat “*Allahumma sholli ‘ala sayyidinaa Muhammad wa ‘ala ali sayyidinaa Muhammad*”.

Keberhasilan peneliti dalam penelitian skripsi ini, tidak luput dari dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan ini, peneliti akan menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof.Drs.K.H.Yudian, M.A,Ph.D., sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah banyak memberikan keteladanan.
2. Ibu Dr.Nurjannah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A.Said Hasan Basri, S.Psi.,M.Si., selaku ketua prodi Bimbingan Konseling Islam yang telah membantu keberhasilan penelitian di Pusat Kaunseling MAINS Malaysia, sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, ide, dan gagasan serta memberikan motivasi selama proses penelitian. Terima kasih

atas segala bimbingan dan masukan selama ini. Semoga Allah membalas kebaikan bapak.

4. Bapak Nailul Falah, S.Ag., M.Si., sebagai sekretaris Program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Abror Sodik, M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang telah banyak membantu peneliti selama menjadi mahasiswa.
6. Bapak Nailul Falah, S.Ag., M.Si., dan bapak Slamet, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penguji Munaqasyah yang telah memberikan banyak masukan untuk peneliti.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan.
8. Seluruh Karyawan Tata Usaha yang telah mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi dan telah memberikan pelayanan administrasi pada peneliti.
9. Seluruh keluarga besar Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) Malaysia, khususnya Tuan Haji Norazman bin Amat, selaku Ketua Eksekutif Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS) Malaysia yang telah membantu peneliti mendapatkan banyak informasi dan selalu memberikan nasehat-nasehat yang berarti bagi peneliti dan terima kasih pada pihak yang telah membantu tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

10. Puan Fadilah binti Mohamed selaku konselor dan pendamping lapangan selama berada di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS) Malaysia.
11. Cik Khairunnisa binti Hamzah selaku konselor penolong, Cik Anis Afiah binti Zulkifli dan Cik Fatin Liyana selaku pegawai. Terima kasih sudah membantu dan bersedia menjadi kakak peneliti selama di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS) Malaysia.
12. Keluarga tercinta Ayah, Umak, Kuya Yandri Hadi, Abang Satria Hadi, Adik Rifkia Hadi dan terakhir si kecil M. Rafiq Hadi yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang serta doa yang tiada henti.
13. Sahabat *IJM Fams* yang sudah seperti keluarga Abdul Mun'im, Arif Sholehuddin, Lailatul Widha, Memela Vikha, Nikmatul C.P, Novani Asri Rahayu, Nurlia Yulitasari, Syifa Dzikri Lestari, Vita Almajati yang selalu ada baik suka dan duka sejak awal kuliah.
14. Sahabat tersayang Raihan Safira Aulia dan Dian Masrura yang setia menemani dan sabar menghadapi egois peneliti selama ini, tetaplah menjadi sahabat terbaik dunia akhirat.
15. Teman-teman seperjuangan BKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, tetap semangat dan sukses untuk kita semua.
16. Teman-teman seperjuangan PPL dan Riset Internasional di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia Lailatul Widha, Arina Rijki Aulia, Arini

K.E. dan Anggarini W.A. yang telah bersedia tertawa dan menangis bersama di Negeri Jiran selama 45 hari.

17. Teman-teman KKN di Dusun Saren, Desa Purwosari, Kec. Salaman, Kab. Magelang Parid Sidik, Fitra Rizkikah, M. Fadly, Yoga Eko Aji, Berliana A.C, Muayyinah N.F, Nur Azizah, Salsabillah Purhasari yang telah mengisi hari-hari peneliti selama KKN.

18. Serta semau pihak yang belum sempat peneliti sebutkan, semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kelangsungan bangsa Indonesia ini.

Semoga semua kebaikan, dukungan, dan bantuan yang peneliti terima menjadi ladang pahala untuk kita semua dan mendapat balasan kebajikan dari Allah SWT, Amin.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan ada masukan, saran, dan kritik untuk perbaikan selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Peneliti

Silvia Hadi
NIM 16220003

ABSTRAK

SILVIA HADI (16220003), *Konseling Individu dalam Menangani Konflik Perkawinan Beda Etnis di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.*

Penelitian ini didasari oleh maraknya kasus perceraian di Malaysia dengan salah satu faktor ialah perbedaan etnis maka muncul suatu konflik dan secara khusus kasus ini terjadi pada konseli di Pusat Kaunseling MAINS Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan tahap-tahap konseling individu dalam menangani konflik perkawinan beda etnis di Pusat Kaunseling MAINS. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah konselor Pusat Kaunseling MAINS cabang Seremban yang pernah melaksanakan sesi konseling individu pada pasangan berbeda etnis dan konseli dengan masalah perkawinan beda etnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan konseling individu ada tiga yaitu tahap awal konseling, tahap pertengahan (tahap kerja), dan tahap akhir konseling (tahap tindakan). Pada dasarnya konseling individu di Pusat Kaunseling MAINS hampir sama dengan konseling individu pada umumnya namun yang membedakannya adalah para konselor yang ada di Pusat Kaunseling MAINS memasukkan nilai-nilai keagamaan pada tahapan konseling sebagai landasan agar konseli kembali sesuai fitrahnya sebagai umat beragama.

Kata Kunci: *Konseling Individu, Konflik Perkawinan Beda Etnis, PK MAINS*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PESEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	6
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Kajian Teori	17
H. Metode Penelitian	47

BAB II: GAMBARAN UMUM PUSAT KAUNSELING MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN MALAYSIA

A. Pusat Kaunseling MAINS.....	56
B. Gambaran Umum Konseling Individu Dalam Mengatasi Perkawinan Beda Etnis di Pusat Kaunseling MAINS Malaysia	74

**BAB III: TAHAPAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENANGANI
KONFLIK PERKAWINAN BEDA ETNIS DI PUSAT KAUNSELING
MAINS MALAYSIA**

A. Tahap Awal Konseling	81
B. Tahap Pertengahan	88
C. Tahap Akhir Konseling.....	94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA
DOKUMENTASI
CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Cabang Konseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan	58
Tabel 2.2 Bagan Struktur Organisasi Pusat Kaunseling MAINS Seremban ...	67
Tabel 2.3 Alur Prosedur Konseling MAINS	70
Tabel 2.4 Laporan Kasus Permasalahan Sesi Konseling	
Individu Tahun 2017	71
Tabel 2.5 Gambaran Umum Konseli Pasangan Beda Etnis	79



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Konseling Individu dalam Menangani Konflik Perkawinan Beda Etnis di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia” guna menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikannya, maka peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang menjadi judul penelitian ini. Berikut uraian pengertian beberapa istilah yang ada, sebagai berikut:

1. Konseling Individu

Konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seseorang yang ahli (konselor) kepada seseorang yang bermasalah (konseli) dengan tujuan agar berkembangnya potensi konseli, mampu mengatasi masalah sendiri, dan dapat menyesuaikan diri secara positif.¹ Konseling individu menurut Tohirin adalah pemberian bantuan yang dilakukan melalui hubungan yang bersifat *face to face relationship* (hubungan empat mata), yang dilaksanakan antara konselor dengan konseli.²

¹ Sofyans Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Ikatan anggota penerdit Indonesia, 2011), hlm. 25.

² Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Madrasah Berdasis Integrasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 296

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Prayitno dan Erman bahwa konseling individu adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli yang sedang mengalami suatu masalah sehingga masalah konseli dapat teratasi.³ Sementara itu, menurut Tolbert dalam Syamsu Yusuf konseling individu adalah hubungan tatap muka antara konselor dan konseli, dimana konselor sebagai seorang yang memiliki kompetensi khusus memberikan suatu situasi belajar kepada konseli sebagai seorang yang normal, sehingga membantu konseli mengenali dirinya.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa konseling individu ialah pertemuan antara konselor dengan konseli untuk mengadakan proses interaksi profesional sehingga dapat membantu konseli menghadapi persoalan dengan berbagai alternatif yang diperlukan sehingga konseli mampu meningkatkan potensi yang ada di dalam diri berupa cara berfikir, berperasaan, sikap dan perilaku konseli.

2. Menangani Konflik Perkawinan Beda Etnis

Kata menangani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu tindakan, mengerjakan, menggarap, keberadaan, dan pengalaman.⁵ Kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu *com* yang berarti bersama dan *figere* yang berarti penyerangan.⁶ Menurut Lawang

³ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 10.

⁴ Syamsu Yusuf, *Konseling individual : Konsep Dasar & Pendekatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 49.

⁵ Admin, *Arti Menangani*, <https://kbbi.kata.web.id/menangani> (diakses pada 01 Februari pukul 22.45)

⁶ RichaRD Nelson Jones, *Cara Membina Hubungan Baik Dengan Orang Lain*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 301.

konflik adalah suatu perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status dan kekuasaan.

Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan berupa ekonomi, politik, sosial dan budaya yang relatif terbatas.⁷ Sedangkan pengertian konflik menurut Strong ialah sesuatu yang semula jadi, tidak dapat dielakkan dan berlaku di dalam semua hubungan manusia.⁸

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁹ Pengertian perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Kata beda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain.¹¹

⁷ Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Terduka, 1994), hlm. 53

⁸ Zana Ruslinda Ujang dan Norazlina Maarof, *Masyarakat Sejahtera: Praktis Keluarga Bahagia*, (Malaysia: Majlis Agama Negeri Sembilan PK MAINS, 2016), hlm. 1.

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Isla*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

¹⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 105.

¹¹ <https://kbbi.web.id/beda> (diakses pada 19 Nopember 2019 pukul 11:54).

Etnis merupakan himpunan manusia karena adanya kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya.¹² Adapun pengertian etnis menurut Diana dalam buku Liliweri ialah sekelompok orang yang dibedakan oleh karakteristik kebudayaan atau bangsa. Karakteristik etnis berupa menjunjung tinggi tatakrama, mementingkan kebersamaan, selalu mawas diri dan sadar posisi, serta pasrah dan kerja keras.¹³

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwasanya konflik dapat terjadi karena ketidaksesuaian antara persepsi dan kenyataan, serta adanya perbedaan mengenai suatu perkara dalam kehidupan. Dengan demikian, menangani konflik adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan agar tidak terjadi percekocan, perselisihan, dan pertentangan. Oleh sebab itu maksud dari menangani konflik perkawinan beda etnis dalam penelitian ini adalah suatu cara dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga pasangan suami istri dengan latar belakang ras dan budaya yang berbeda sehingga mengakibatkan pertengkaran rumah tangga baik disebabkan oleh faktor internal dan eksternal seperti kurangnya dukungan keluarga, komunikasi yang tidak baik, ekonomi tidak memadai dan adanya komunitas eksklusif pasangan.

¹²Liliweri, *Dasar-Dasar Komunikasi Antardudaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.10.

¹³ *Ibid*, hlm. 11.

3. Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) ialah sebuah lembaga Kementerian Agama Malaysia yang terletak di Beg Berkunci No.22, 70990 Seremban, Negeri Sembilan Malaysia. Kementerian agama ini menyediakan beberapa layanan yaitu Pusat Kaunseling (PK), Badan Wakaf, Pusat Zakat, Hotel dan Darul Asnaf Seri Tanjung di Negeri Sembilan Malaysia.¹⁴

Pusat Kaunseling (PK) merupakan suatu wadah untuk menangani berbagai persoalan kehidupan sosial, individu atau kelompok, agar dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka yang dimaksud dengan “Konseling Individu dalam Menangani Konflik Perkawinan Beda Etnis di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia” merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli secara *face to face* untuk mengatasi berbagai persoalan dan permasalahan konseli berupa perkawinan beda etnis sehingga dapat mengganggu keharmonisan dan ketentraman rumah tangga konseli tersebut yang dilakukan di Pusat Kaunseling MAINS Malaysia.

¹⁴ Admin, *Majlis Agama Islam Negeri Sembilan*, <http://www.mains.gov.my/web/guest> (diakses pada

¹⁵ Dokumen *Profile MAINS*

B. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yang berarti setiap individu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, ini terbukti dari keinginan manusia untuk menjalin kasih sayang bersama pasangan agar hidup menjadi lebih berwarna. Allah menciptakan makhluk-Nya secara berpasangan untuk hidup berBampingan, saling mencintai, dan berkasih sayang agar meneruskan keturunan, supaya mewujudkan keinginan tersebut maka terjadilah perkawinan.

Perkawinan ialah hubungan antara seorang pria wanita yang bersifat sakral dikalangan masyarakat. Perkawinan merupakan langkah awal untuk memenuhi hasrat psikologis dan biologis, namun tujuan perkawinan dalam Islam lebih dari sekedar itu. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dunia akhirat serta diliputi rasa tentram, damai, dan penuh kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka dari itu Islam memandang perkawinan sebagai ibadah, sehingga banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan agar menyempurnakan ibadahnya. Perkawinan bukanlah urusan pribadi, namun perkawinan menyangkut banyak pihak, ada istilah mengatakan “jika kamu menikah maka otomatis kamu menikahi keluarganya” keluarga berperan penting dalam hal pengambilan keputusan memilih calon pasangan, perbedaan latar belakang etnis termasuk faktor yang dipertimbangkan setelah agama.

Topik perkawinan beda etnis masih menimbulkan perbedaan pandangan dalam masyarakat, berdasarkan data hasil survei Pew Research Center di Amerika ada sebanyak 43% masyarakat Amerika menyatakan bahwa menikah dengan orang dari ras yang berbeda telah membawa dampak yang lebih baik di masyarakat, sedangkan 11% menegaskan masih tidak menyetujui perkawinan antar ras dan 44% lainnya menyatakan tidak ada hal yang berbeda ketika menikah dengan seseorang dari ras lain.¹⁶

Pada tahun 2010 sebanyak 63% masyarakat Amerika menyatakan bahwa tidak akan menjadi masalah jika ada anggota keluarga atau kerabat dekat mereka yang menikah dengan orang dari ras atau etnis yang berbeda. Peningkatan persentase menjadi terlihat jelas ketika meninjau hasil survei yang sama pada tahun 1986 di mana hanya 33% yang dapat menerima hubungan perkawinan antar-budaya dan etnis, termasuk jika itu terjadi pada dirinya sendiri.¹⁷

Etnis yang berbeda juga akan mempengaruhi persepsi keluarga dan masyarakat tentang kelanggengan hubungan perkawinan, ada banyak faktor kenapa perkawinan beda etnis menjadi persolan salah satunya ialah kesulitan komunikasi antara pasangan dan kekhawatiran orangtua akan jarak yang memisahkan dirinya dengan sang anak. Pada saat ini, banyak sekali orangtua merasa cemas jika anaknya menikah dengan orang yang berlatar belakang etnis berbeda, takut anaknya akan dibawa ke daerah pria tersebut sehingga anak akan jauh dari orangtua.

¹⁶ Anselmus Agung Pramudito, "Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja Tiba", *Buletin Psikologi*, vol 25 no. 2, 2017, hlm, 77.

¹⁷ *Ibid*, hlm.77.

Perkawinan yang indah, harmonis dan tentram tentulah impian banyak orang, namun kenyataannya banyak sekali konflik yang terjadi dalam biduk rumah tangga. Setiap individu mempunyai cara pandang tersendiri, yang sangat tergantung pada kepribadian seseorang dan dilihat dari sejauh mana tingkat stress dari suatu kondisi atau masalah yang dialaminya.¹⁸

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau dengan latar belakang budaya dan etnis yang bersifat majemuk, banyak sekali perkawinan beda etnis terjadi begitu pula dengan negara jiran Malaysia. Negara Malaysia merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai budaya, dan bahasa hingga masyarakat Malaysia digambarkan sebagai “*Malaysia Truly Asia*” yaitu negara yang hidup dengan masyarakat kelompok etnis besar Asia seperti Cina, India, dan Melayu.¹⁹ Oleh sebab itu keberagaman dan kekayaan budaya dari tiga etnis ini menjadi pembeda Malaysia dengan Asia lainnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Malaysia mencapai 32.400.000 juta jiwa, berdasarkan jumlah penduduk di atas maka kaum etnis yang ada di Malaysia dibagi menjadi 4 bagian yaitu penduduk Bumiputera 20.070.000 penduduk bangsa Cina 6.690.000, penduduk bangsa India ada 2.010.000 dan terakhir penduduk bangsa lain di Malaysia 290.000 penduduk.²⁰

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling*, hlm. 38.

¹⁹ Admin, <http://id.quora.com/Mengapa-negara-Malaysia-disebut-dengan-trully-Asia> (diakses pada 14 Januari 2020, pukul 09:38).

²⁰ Admin, *Data Kependudukan Malaysia*, <http://www.gcarian.com/statistik-penduduk-malaysia.jsp> (diakses pada 26 Juni 2019 pukul 22:00).

Berdasarkan data etnis penduduk di atas dapat diketahui bahwa perkawinan beda etnis di Malaysia tentu marak terjadi karena perkawinan pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak akan terlepas dari pengaruh budaya, lingkungan, pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat itu berada. Adanya perbedaan-perbedaan etnis yang dimiliki antar pasangan terkadang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketegangan maupun konflik dalam perkawinan. Kegagalan dalam menjalani rumah tangga dapat menimbulkan perceraian.

Pada tahun 2012 kasus perceraian meningkat sebanyak 47.779 kasus berbanding 43.137 kasus tahun 2011 ini berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). Sedangkan data statistik perceraian di Negeri Sembilan mengikut daerah-daerah yang ada dari tahun 2011 hingga tahun 2014, daerah Seremban sangat mendominasi kasus perceraian dengan 2.769 kasus diikuti daerah Jempol dan Port Dickson dengan masing-masing 782 kasus dan 555 kasus.²¹ Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syarie Tan Sri Ibrahim Lembang ada tujuh faktor utama konflik rumah tangga terjadi yaitu masalah agama atau budaya, seksual, orang ketiga, suami atau istri yang tidak bertanggungjawab, kesehatan, isu sosial atau akhlak serta ekonomi.²²

²¹ Admin, <http://www.google.co.id/amp/s/www.hmetro.com.my/node/5217/amp>, (diakses pada 27 Juni 2019 pukul 22:03).

²² Admin, <http://digital.nstp.com.my/nst/books/140405harmetro/#/9> (diakses pada 27 Juni 2019 pukul 23:00).

Peningkatan kasus perceraian ini menunjukkan betapa runcingnya konflik rumah tangga yang melanda negara Malaysia. Malaysia sangat peduli akan ketentraman dan kebahagiaan masyarakat, ini dapat dilihat dari adanya bulan konseling atau bulan kesehatan mental yang diadakan tiap tahun pada bulan Oktober. Negara dengan jumlah penduduk dan angka perceraian di atas tentu memerlukan seseorang yang ahli untuk berbincang dan berbagi persoalan yang dihadapi. Lembaga Malaysia dengan layanan konseling diantaranya ialah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN), dan Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) hadir sebagai lembaga yang berperan membantu menyelesaikan persoalan kehidupan rumah tangga dan menerima berbagai keluhan masyarakat. Hal menarik dari Pusat Kaunseling MAINS yaitu Pusat Kaunseling memiliki konselor yang kompeten dalam menangani berbagai kasus serta penerapan konseling *syar'i*, Pusat Kaunseling ini menerima konseli tanpa memandang latar belakang budaya, etnis, agama, pendidikan, ekonomi, dan status sosial konseli, dan uniknya Pusat Kaunseling MAINS hadir secara percuma atau tanpa membayar serta berlokasi di pusat perbelanjaan (*mall*) sehingga membuat peneliti tertarik untuk memilih Pusat Kaunseling MAINS sebagai tempat penelitian perihal tahapan konseling individu yang digunakan dalam menangani konflik perkawinan beda etnis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana tahapan konseling individu dalam menangani konflik perkawinan beda etnis di Pusat Kaunseling MAINS Malaysia?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tahapan konseling individu dalam menangani konflik perkawinan beda etnis di Pusat Kaunseling MAINS Malaysia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi peneliti dan orang lain. Manfaat yang diharapkan ialah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah dalam kajian ilmu pengetahuan dibidang Bimbingan Konseling Islam khususnya konseling individu dalam penyelesaian konflik perkawinan pada pasangan yang berbeda etnis.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pasangan calon suami istri agar terhindar dari problem rumah tangga terkait etnis serta bermanfaat bagi kalangan praktis seperti para konselor, guru BK, dan

psikiater sebagai acuan dalam mengatasi problematika rumah tangga pada pasangan berbeda etnis.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu yang sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian, dengan tujuan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Selain itu kajian pustaka sebagai penegas bahwa penelitian dengan judul “Konseling Individu Dalam Menangani Konflik Perkawinan Beda Etnis Di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia” belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain. Hal tersebut ditegaskan oleh Waryono bahwasanya kajian pustaka dilakukan untuk mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dengan penelitian terdahulu yang sejenis dan relevan.²³

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Devi Oktaviani Asyari, program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Positif (Studi Kasus Pada 3 Siswa *Broken Home* di MAN 4 Bantul Yogyakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tahap-tahap pemberian bantuan yang diberikan guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan konsep diri positif siswa *broken home* kelas XI Tahun Ajaran 2017/2018 MAN 4 Bantul. Subjek dalam penelitian ini ialah guru BK dan siswa kelas

²³ Waryono, dkk., *Pedoman Penelitian Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 16.

XI. Sedangkan objek penelitian adalah tahap-tahap konseling individu dalam meningkatkan konsep diri positif siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahap-tahap pemberian bantuan dalam meningkatkan konsep diri positif siswa *broken home* di MAN 4 Bantul Yogyakarta ada 6 langkah yaitu, analisis, sintesis, diagnosis, prognosis, konseling dan *follow-up*.²⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rahmi Elfitri Harahap, program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)”. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti bagaimana problematika perkawinan yang dihadapi pasangan suami istri beda kultur di Kelurahan Kober. Subjek dalam penelitian ini adalah lima pasangan yang berbeda suku di Kelurahan Kober, sedangkan objek penelitian berupa problematika yang terjadi pada perkawinan beda kultur di Kelurahan Kober. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus (*case study*), metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa adanya problem perkawinan beda kultur, problem yang dihadapi

²⁴ Devi Oktaviani Asyari, “*Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Positif (Studi Kasus Pada 3 Siswa Broken Home di MAN 4 Bantul Yogyakarta)*”, skripsi : tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

kelima pasangan yaitu kesulitan berkomunikasi dengan keluarga dari pasangan, perbedaan pola pikir, dan perbedaan prinsip hidup.²⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Erviana Anditasari, program studi Bimbingan Dan Konseling, Jurusan Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Judul skripsi Erviana Anditasari ialah “Problematika Dalam Konseling Multikultural Antara Konselor Dengan Konseli Berdasar Perbedaan Budaya Di SMA N 1 Prambanan Sleman Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dalam konseling multikultural antara konselor dengan konseli berdasar perbedaan budaya di SMA N 1 Prambanan Sleman Yogyakarta. Subjek pada penelitian ini adalah satu guru BK yang pernah melakukan konseling multikultural, adapun objek penelitian ialah problematika yang terjadi dalam konseling multikultural yang dilaksanakan oleh konselor dan konseli yang berbeda budaya. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung, sedangkan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber. Hasil penelitian yaitu: (1) Aspek pemahaman konseling multikultural subyek belum memahami tentang teori, teknik-teknik layanan yang relevan yang digunakan dalam konseling multikultural, (2) Aspek kesadaran budaya berupa penerimaan yang kurang

²⁵ Rahmi Elfitri Harahap, “*Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)*”, skripsi: tidak diterbitkan, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

baik dengan wujud prasangka subyek terhadap konseli, (3) Aspek bahasa verbal subyek belum paham terhadap bahasa verbal konseli.²⁶

Keempat, skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda Di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap) oleh saudara Sugeng Priyono, jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan orang melakukan perkawinan beda suku dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku dan kaitannya dengan mitos ketidaklanggengan beda suku. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Karang Reja, sedangkan objeknya persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini yaitu: (1) Alasan orang melakukan beda suku karena memiliki fisik yang cantik dan ganteng, merasa nyaman dengan pasangan, dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, (2) Persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku ada positif dan negatif, (3) hambatan yang mempengaruhi perkawinan beda suku keluarga,

²⁶ Erviana Anditasari, “*Problematika Dalam Konseling Multikultural Antara Konselor Dengan Konseli BerDasar Perdedaan Budaya Di SMA N 1 Prambanan Sleman Yogyakarta*”, skripsi: tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

perbedaan sikap, perbedaan budaya, faktor ekonomi, komunikasi dan lingkungan.²⁷

Kelima, Jurnal Psikologi Undip Vol.13 No.1 berjudul “Pengambilan Keputusan Untuk Menikahi Beda Etnis: Studi Fenomenologis Pada Perempuan Jawa” oleh Yolanda Imelda Fransisca Tuapattinaya dan Sri Hartati. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengambilan keputusan pada perempuan Jawa yang menikah beda etnis. Subjek penelitian ialah tiga orang perempuan dewasa (usia 20-40 tahun) etnis Jawa yang menikah dengan pria non-Jawa (etnis Batak dan Papua), sedangkan objek penelitian ialah pengambilan keputusan untuk menikah beda etnis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap subjek. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa persamaan usia dan keyakinan (agama) merupakan faktor yang dipertimbangkan subyek sebelum mengambil keputusan untuk menikah beda etnis. Faktor internal dan eksternal juga turut berperan dalam proses pengambilan keputusan menikah beda etnis.²⁸

Skripsi dan jurnal yang telah dipaparkan di atas telah membahas berbagai macam perkawinan beda suku, tetapi dari berbagai macam referensi di atas ada perbedaan satu sama lain. Secara umum penelitian yang dilakukan

²⁷ Sugeng Priyono, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda Di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)”, skripsi: tidak diterbitkan, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016).

²⁸ Yolanda Imelda Fransisca Tuapattinaya dan Sri Hartati, “Pengambilan Keputusan Untuk Menikahi Beda Etnis: Studi Fenomenologis Pada Perempuan Jawa”, *Jurnal Psikologi Undip*, vol.13: 1 (April, 2014), hlm. 34-41.

peneliti memiliki persamaan dengan penelitian di atas yakni persamaan dalam mengangkat pembahasan tentang masalah perkawinan beda etnis. Namun pada penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan di atas. Adapun letak perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian dan tempat penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Konseling MAINS Malaysia cabang Seremban pada 23 September sampai 01 November 2019 yang dirangkai dengan Praktik Pengalaman Lapangan, dengan subjek individu yang mempunyai masalah perkawinan beda etnis yang ditangani oleh konselor di Pusat Kaunseling MAINS Malaysia, terlebih khusus penanganan permasalahan perkawinan beda etnis dengan konseling individu di Pusat Kaunseling MAINS Malaysia.

G. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Konseling Individu

a. Pengertian Konseling Individu

Konseling individu ialah suatu pertemuan antara konselor dengan orang yang bermasalah (konseli), dilakukan secara *face to face* sehingga terbentuk hubungan konseling yang bernuansa *raport*, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk mengembangkan pribadi konseli agar konseli mandiri sehingga konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁹

²⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*,..., hlm.15.

Menurut Prayitno dalam Tohirin konseling individu merupakan suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang pembimbing (konselor) terhadap seorang konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi konseli.³⁰ Surya mendefinisikan konseling sebagai seluruh upaya bantuan yang diberikan konselor kepada konseli agar memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri, untuk dimanfaatkan dalam memperbaiki tingkah laku pada masa yang akan datang.³¹

Dapat disimpulkan bahwa konseling individu adalah suatu proses kegiatan konselor memberikan bantuan untuk mengurangi penilaian negatif terhadap diri sendiri dan membantu konseli dalam mengoreksi persepsi diri terhadap lingkungan agar konseli dapat mengarahkan tingkah laku lebih baik serta mampu mengembangkan kembali minat sosial konseli atau informasi terhadap konseli yang dilakukan secara langsung (*face to face*).

b. Prinsip-Prinsip Konseling Individu

Konseli yang datang kepada konselor memiliki latar belakang yang beragam dan dengan sifat yang berbeda, maka konselor akan banyak menghadapi variasi dalam melakukan proses konseling. Dalam menghadapi berbagai macam masalah yang dialami konseli, seorang

³⁰Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Sekolah dan Madrasah (Berdasis Integrasi)*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2007) hlm. 163.

³¹Kukuh Jumi Adi, *Esensial Konseling*, cet.1 (Yogyakarta: Garudhawaca, 2013), hlm. 9.

konselor bimbingan dan konseling harus dapat berpegang pada prinsip-prinsip umum, yaitu:³²

- 1) Konselor harus membentuk hubungan baik dengan konseli yaitu dengan membangun kedekatan bersama konseli, maka dari itu akan memudahkan sesi konseling.
- 2) Konselor harus memberikan kebebasan kepada konseli untuk berbicara dan mengekspresikan dirinya bukan malah konselor yang banyak berbicara.
- 3) Konselor sebaiknya tidak memberikan kritik kepada konseli dalam suatu proses konseling. Konselor sebaiknya awali konseli sebagai pendengar yang penuh perhatian dan penuh pengertian, dan konselor diharapkan tidak bertindak atau bersikap otoriter.
- 4) Konselor harus mengerti perasaan dan kebutuhan konseli. Awal sesi konselor sudah memiliki catatan tersendiri mengenai kasus konseli maka konselor lebih mudah untuk mengetahui gambaran umum persoalan konseli.
- 5) Konselor sebaiknya memperhatikan setiap perbedaan pernyataan konseli, khususnya mengenai nilai-nilai dan nada perasaan konseli.
- 6) Konselor harus memperhatikan apa yang diharapkan oleh konseli dan apa yang akan dikatakan oleh konseli, tetapi konseli tidak dapat mengatakannya.

³² Yusuf Gunawan, *Pengantar Bimbingan dan Konseling: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 127-131.

7) Konselor harus memiliki dasar *acceptance* (menerima) terhadap konseli.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka seorang konselor harus menguasai beberapa ketentuan prinsip tersebut agar proses konseling dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan awal yang telah disepakati antara konselor dan konseli.

c. Metode Konseling Individu

Konseling individu merupakan upaya pemberian bantuan yang diberikan secara individual dan langsung, bertatap muka atau berkomunikasi antara konselor dengan konseli. Dengan kata lain pemberian bantuan diberikan melalui hubungan yang bersifat *face to face*, yang dilaksanakan dengan wawancara pembimbing dengan pasangan beda etnis. Masalah-masalah yang yang dipecahkan melalui teknik konseling adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi. Dalam konseling individual, konselor dituntut untuk mampu bersikap penuh simpati dan empati.

Ada tiga metode konseling yang bisa dilakukan dalam konseling individu.³³

1) Konseling Direktif

Konseling yang menggunakan metode ini, dalam proses pelaksanaan yang berperan aktif ialah konselor, dalam prakteknya konselor berusaha mengarahkan konseli sesuai dengan masalah

³³ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling*, hlm. 298.

yang dihadapi, selain itu konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasehat (motivasi) kepada konseli.³⁴ Pemecahan masalah lebih banyak dilakukan oleh konselor dan konseli hanya bersifat menerima perlakuan dan keputusan yang dibuat oleh konselor.

2) Konseling Non Direktif

Konseling non direktif disebut juga teori *Client Centered* (konseling berpusat pada klien). Dalam praktek non direktif, konselor hanya menampung pembicaraan dari konseli, yang lebih berperan aktif adalah konseli. Konseli bebas berbicara apapun, sedangkan konselor menampung dan mengarahkan. Metode ini tentu sulit diterapkan untuk pasangan yang berkepribadian tertutup atau *introvert*, karena pasangan dengan kepribadian tertutup biasanya pendiam dan sulit diajak bicara.

3) Konseling Eklektif

Setiap individu tentu memiliki tipe-tipe kepribadian tersendiri. Oleh sebab itu, tidak mungkin diterapkan metode konseling direktif atau non-direktif saja. Agar konseling berhasil secara efektif dan efisien, tentu harus melihat siapa pasangan yang akan dibantu atau dibimbing dan melihat masalah yang di hadapi pasangan serta melihat situasi konseling.³⁵ Apabila terhadap pasangan tertentu tidak bisa diterapkan metode direktif, maka

³⁴ Abu Ahmad dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2004), hlm. 2.

³⁵ *Ibid*, hlm. 300.

mungkin bisa diterapkan metode non-direktif begitu juga sebaliknya. Penggabungan kedua metode konseling di atas disebut metode eklektif.

Berdasarkan ketiga metode di atas bisa diterapkan dalam proses konseling individu, namun terlebih dahulu dengan melihat kondisi kepribadian konseli yang sedang ditangani, jika konseli berkepribadian *introvert* maka konseling individu dengan metode non direktif kurang cocok diterapkan.

d. Tahapan Konseling Individu

Tahapan adalah langkah-langkah yang berkesinambungan dalam suatu peristiwa/kejadian. Tahapan konseling adalah urutan atau fase yang digunakan dalam konseling yang bukan *client-centered* atau konseling yang difokuskan kepada konseli saja, tahapan konseling ini digunakan oleh konselor dan juga konseli sehingga keduanya sama-sama aktif dalam kegiatan konseling, tidak hanya konselor ataupun sebaliknya.

Setiap tahapan konseling individu membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Secara umum tahapan konseling individual terbagi atas tiga tahapan yaitu sebagai berikut:³⁶

³⁶ William S. Sofyan, *Konseling Individual Teori dan Praktek (Bandung CV Alfabeta, 2007)*, hlm. 50.

1) Tahap awal konseling

Tahap awal ini terjadi sejak konseli bertemu konselor hingga berjalan sesi konseling sampai konselor dan konseli menemukan definisi masalah konseli atas dasar isu, kepedulian, atau masalah konseli. Tahap awal ini dikenal juga dengan istilah *introduction and environmental support*.

Adapun yang dilakukan oleh konselor dalam proses konseling tahap awal ini adalah sebagai berikut:

- a) Membangun hubungan konseling yang melibatkan konseli yang mengalami masalah. Pada tahap ini konselor berusaha untuk membangun hubungan dengan cara melibatkan konseli dan berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan *a working relationship* yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Kunci keberhasilan tahap ini diantaranya ditentukan oleh adanya keterbukaan antara konselor dan konseli untuk mengungkapkan isi hati, perasaan dan harapan. Keterbukaan ini ditentukan oleh faktor konselor yakni konselor dapat dipercayai konseli karena tidak berpura-pura, akan tetapi adanya kejujuran, asli, mengerti, dan menghargai. Konselor mampu melibatkan konseli terus menerus dalam proses konseling, dengan demikian proses konseling individu akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan pelaksanaan konseling individu.

- b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling sudah terjalin dengan baik dan konseli telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan konseli akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada konseli. Maka konselor harus dapat membantu memperjelas masalah konseli tersebut, karena sering kali konseli tidak mudah menjelaskan masalahnya hanya saja mengetahui gejala-gejala masalah yang dialami. Demikian pula konseli tidak mampu memahami potensi apa yang dimilikinya, maka tugas konselor untuk membantu mengembangkan potensi, memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalah konseli bersama-sama.
- c) Membuat peninjauan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah. Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi konseli, dan lingkungannya yang tepat untuk mengatasi masalah.
- d) Menegosiasikan kontrak. Kontrak artinya perjanjian antara konselor dan konseli. Hal itu berisi: (1) Kontrak waktu, yaitu berapa lama waktu pertemuan yang diinginkan oleh konseli dan konselor tidak berkeberatan; (2) Kontrak tugas, yaitu berbagi tugas antara konselor dan konseli; dan (3) Kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan

konseling, termasuk kegiatan konseli dan konselor. Artinya mengandung makna bahwa konseling adalah urusan yang saling ditunjuk, dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli. Disamping itu juga mengandung makna tanggung jawab konseli, dan ajakan untuk kerja sama dalam proses konseling.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui pada tahap awal konseling ada beberapa point yang harus di kuasai oleh konselor dan konseli, tahap awal konseling merupakan landasan dasar untuk memasuki tahapan berikutnya, oleh sebab itu pada tahap ini konselor harus lebih aktif dalam membangun hubungan dengan konseli, jika konseli sudah merasa nyaman, merasa dapat dipahami serta diterima dengan baik oleh konselor, maka sesi konseling dapat berjalan lancar sesuai kaidahnya.

2) Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Berangkat dari definisi masalah yang disepakati pada tahap awal, tahap selanjutnya adalah memfokuskan pada: (1) penjelajahan masalah konseli; (2) bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penelitian terkait apa yang telah dijelajah tentang masalah konseli. Menilai kembali masalah konseli akan membantu konseli memperoleh prespektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Dengan adanya prespektif baru, berarti ada dinamika pada diri konseli menuju perubahan, tanpa prespektif maka

konseli akan sulit untuk berubah. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya :

- a) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian konseli. Penjelajahan masalah dimaksudkan agar konseli mempunyai pemahaman dan alternatif pemecahan baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Konselor mengadakan penilaian kembali dengan melibatkan konseli, jika konseli bersemangat, berarti konseli sudah begitu terlibat dan terbuka dalam proses konseling.
- b) Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Hal ini bisa terjadi jika konseli merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling dengan menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan diri serta memecahkan masalah yang dihadapi konseli, dan konselor berupaya kreatif mengembangkan teknik-teknik konseling yang bervariasi dan memelihara keramahan, empati, kejujuran, serta keihlasan dalam memberikan bantuan konseling.
- c) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Kesepakatan yang telah dibangun pada saat kontrak tetap dijaga, baik oleh pihak konselor maupun konseli. Karena kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling.

Tahap pertengahan disebut juga tahap inti dari pelaksanaan konseling dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh konselor dan konseli seperti konselor mempertahankan hubungan yang baik, menafsirkan persoalan dan merencanakan berbagai bentuk rencana baru. Oleh sebab itu, keberhasilan tahap pertengahan dapat dilihat dari kemampuan konseli untuk mempunyai strategi baru melalui pilihan dari beberapa alternatif untuk meningkatkan diri konseli.

3) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- a) Konselor bersama konseli membuat kesimpulan mengenai hasil konseling.
- b) Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari tahapan konseling sebelumnya.
- c) Mengevaluasi jalannya proses konseling dan hasil konseling (penilaian segera)
- d) Membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.

Keberhasilan tahap akhir konseling dapat dilihat dari menurunnya kecemasan konseli yang dapat diketahui setelah konselor menayakan keadaan kecemasan konseli, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas, terakhir yaitu adanya perubahan perilaku konseli ke arah yang lebih positif

yaitu konseli mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi, konseli sudah berfikir realistis dan percaya diri.³⁷

Berdasarkan pernyataan di atas ada tiga tahap dalam konseling individu secara garis besarnya yaitu tahap awal yaitu bagaimana membangun hubungan baik dengan konseli agar konseli merasa nyaman, sehingga percaya kepada konselor untuk menyampaikan masalahnya, tahap kedua yaitu tahap pertengahan atau tahap kerja yang mana pada tahap ini fokus pada masalah dan pemecahannya dan terakhir yaitu tahap akhir atau tahap tindakan, yang mana pada tahap ini konseli sudah mempunyai pandangan untuk kelanjutan hidupnya dikemudian hari agar menjadi lebih baik.

2. Tinjauan Tentang Konflik

a. Pengertian Konflik

Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.³⁸ Konflik adalah suatu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.³⁹

³⁷ Sofyan S. Willis, *Konseling Individu Teori*, hlm.51.

³⁸ Richard Nelson Jones, *Cara Membina Hubungan Baik Dengan Orang Lain*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 301.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 99.

Dalam pengertian lain konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.⁴⁰ Sedangkan pengertian konflik menurut Lawang adalah sebuah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya.⁴¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah sebuah percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan, dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.

b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Berikut beberapa faktor penyebab atau akar-akar pertentangan konflik.⁴²

1) Perbedaan antara individu-individu

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaanyang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masingmasing orang atau kelompok memiliki

⁴⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.

⁴¹ Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta:Universitas Terduka 1994).hlm. 53

⁴² Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 91-92.

kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda sehingga perbedaan pendirian dan perasaan tentu akan melahirkan bentrokan antara satu dengan yang lain.

2) Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

3) Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

4) Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya konflik sangat beragam namun secara garis besar faktor penyebab konflik ini dikarenakan banyaknya perbedaan yang saling bertentangan. Salah satunya pada perbedaan persepsi sehingga menciptakan adanya kesalahan dalam komunikasi.

c. Cara Penanganan Konflik

Berikut beberapa cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik:⁴³

1) *Coercion* (Paksaan)

Coercion merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Namun cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

2) *Compromise*

Compromise merupakan suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutananya, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.

3) *Arbitration*

Arbitration merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat.

4) *Mediation* (Penengahan)

Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan

⁴³ *Ibid.*, hlm.77-78.

memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.

5) *Conciliation*

Conciliation merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang di pertentangkan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa konflik merupakan hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat luas, sehingga perlu adanya penanganan adapun penanganan konflik dapat dilakukan yaitu dengan lima cara di atas.

3. Tinjauan Tentang Perkawinan Beda Etnis

a. Pengertian Perkawinan Beda Etnis

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴⁴ Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, kasih mengasihi,

⁴⁴ Admin, *Arti Kawin*, <https://kbbi.web.id/kawin> (diakses pada 01 Februari 2020, pukul 03:21).

tentram dan bahagia.⁴⁵ Perkawinan merupakan suatu keadaan hidup bersama dari seorang pria dan wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam aturan perkawinan.⁴⁶ Pengertian perkawinan juga terdapat dalam undang-undang yaitu Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.⁴⁷

Etnis merupakan himpunan manusia karena adanya kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya.⁴⁸ Adapun pengertian etnis menurut Diana dalam buku Liliweri ialah sekelompok orang yang dibedakan oleh karakteristik kebudayaan atau bangsa. Karakteristik etnis berupa menjunjung tinggi tatakrama, mementingkan kebersamaan, selalu mawas diri dan sadar posisi, serta pasrah dan kerja keras.⁴⁹

Uraian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan beda etnis adalah perkawinan yang terjadi pada pasangan yang berbeda suku bangsa dan berlatar belakang budaya berbeda, seperti nilai, adat-istiadat, keyakinan, tradisi, gaya hidup, pola pikir dan cara hidup yang

⁴⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 6.

⁴⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm.7.

⁴⁸ Liliweri, *Dasar-Dasar Komunikasi Antardudaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 10.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 11.

berbeda.⁵⁰ Dalam perkawinan beda etnis, secara sadar maupun tidak akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masing-masing individu. Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan perkawinan beda etnis dalam penelitian ini suatu perjanjian yang sah antara pria dan wanita, dengan latar belakang ras dan budaya yang berbeda antara pasangan sehingga membentuk sebuah keluarga.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam suatu hubungan perkawinan jika rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya. Adapun rukun perkawinan adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali, yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.

⁵⁰ Mia Retno Prabowo, "Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berlatar Belakang Etnis Batak Dan Etnis Jawa". <http://www/depdiknas.go.id/jurnal/35>

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59.

- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Adapun syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan sebagai berikut:⁵²

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain bergama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dan tidak terdapat pelanggaran hukum.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak atas perwalian, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu: (1) adanya pernyataan mengawinkan dari wali; (2) adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria; (3) memakai kata-kata nikah atau semacamnya; (4) antara ijab dan qabul bersambungan; (5) orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umroh; (6) majelis ijab dan qabul harus dihadiri oleh minimal empat orang yaitu calon

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum PerData Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat perkawinan menjadi pondasi utama dalam perkawinan karena jika salah satu rukun dan syarat di atas tidak terpenuhi maka akan mengganggu kelangsungan proses perkawinan. Maka dari itu setiap calon pengantin harus mengetahui dan mempelajari dasar-dasar perkawinan ini agar perkawinan dapat berjalan lancar sesuai rencana.

**c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Perkawinan
Beda Etnis**

Pada saat seorang pria dan seorang wanita menikah dengan latar belakang etnis yang berbeda, tentunya masing-masing membawa nilai-nilai budaya, sikap, keyakinan, dan gaya penyesuaian ke dalam perkawinan. Setiap pasangan memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, ada perbedaan dalam menentukan nilai serta tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu perlu dilakukan penyesuaian agar kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan dapat terpenuhi dan memuaskan.

Tujuan dari perkawinan ialah mewujudkan hubungan yang berlandaskan kasih sayang, dan membangun keharmonisan biduk rumah tangga namun kenyataannya tidak semua hal terjadi dengan mulus, akan ada tantangan-tantangan yang muncul baik dari internal dan eksternal sehingga merusak *ekspektasi* perkawinan. Berikut

hambatan-hambatan yang mempengaruhi keharmonisan perkawinan beda etnis:⁵³

1) Keluarga

Perkawinan merupakan suatu langkah penting dalam kehidupan seseorang dengan penuh pertimbangan. Pada dasarnya perkawinan tidak melibatkan laki-laki dan perempuan saja, tetapi melibatkan juga keluarga dari pihak calon suami dan istri. Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu kunci dari keberhasilan perkawinan ialah adanya kekuatan keluarga (*Family Strength*).⁵⁴ Kekuatan keluarga merupakan sebuah karakteristik yang dapat menghasilkan sumber daya positif, keluarga yang kuat akan mampu untuk menghargai keunikan dan mengambil peranan di dalam keluarga itu sendiri, maka keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam proses pengambilan keputusan menikah beda etnis..

Keluarga yang memberikan dukungan penuh akan mempengaruhi keharmonisan dan kelanggengan hubungan perkawinan begitu juga sebaliknya. Menurut Baron dan Byrne, keluarga yang menentang dan tidak mendukung perkawinan beda

⁵³ Sugeng Priyono, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda Di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)”, skripsi: tidak diterbitkan, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016).

⁵⁴ Lorin, “Gambaran Kekuatan Keluarga dalam Perkawinan Campur antara Indonesia dengan Jerman”. <http://media.neliti.com/media-kekuatan-keluarga-dalam-perkawi.pdf>. (diakses pada tanggal 04 Januari 2020, pukul 19:17).

etnis ini akibat prasangka etnis.⁵⁵ Prasangka etnis ini didefinisikan sebagai suatu sikap negatif terhadap kelompok tertentu atau seseorang. Maka dampak negatif yang ditimbulkan dari prasangka ini ialah adanya sifat khas yang melekat pada suatu kelompok sehingga seseorang yang berprasangka negatif mulai membenci kelompok tersebut.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa keluarga memiliki peran tersendiri dalam pengambilan keputusan dan keharmonisan biduk rumah tangga. Ada keluarga yang bersikap *open minded* terhadap pasangan beda etnis dan ada yang berterus terang tidak menerima perkawinan beda etnis disebabkan adanya prasangka etnis terhadap sekelompok etnis lainnya.

2) Komunikasi

Komunikasi menurut Jennis dan Kely ialah suatu proses antara seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak).⁵⁶ Menurut Gradianti dan Suprapti masalah komunikasi dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah menjadi faktor utama perceraian, 65% responden menyatakan komunikasi sebagai penyebab paling banyak yang mencentuskan konflik rumah tangga dan 45% menyatakan

⁵⁵ Yolanda Imelda Fransisca Tuapattinaya dan Sri Hartati, "Pengambilan Keputusan Untuk Menikahi Beda Etnis: Studi Fenomenologis Pada Perempuan Jawa", *Jurnal Psikologi Undip*, vol.13: 1 (April, 2014), hlm. 40.

⁵⁶ Dani VaRDiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Cet I*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm. 25.

ketidakmampuan menyelesaikan masalah sebagai penyebab kedua terbanyak yang mendorong berlakunya konflik rumah tangga.⁵⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Savitri mengenai keterbukaan diri dalam perkawinan etnis ditemukan bahwa keterbukaan komunikasi menjadi hal penting untuk mengurangi kesalahpahaman antarpasangan.⁵⁸ Kemampuan bahasa dalam hubungan sangat diperlukan agar individu mempunyai kontrol yang kuat terhadap dirinya sehingga tidak merasa asing dengan lingkungan baru.

Bahasa masih menjadi kendala pertama yang dihadapi perkawinan beda etnis. Awalnya untuk mengatasi persoalan ini pasangan akan memakai bahasa *Universal*, namun komunikasi akan terasa lebih susah saat pasangan beradu argument. Pasalnya orang lebih nyaman menggunakan bahasa Ibu saat masa urgen seperti ini. Kendala bahasa juga akan dirasakan oleh keluarga kedua pasangan karena tidak mungkin jika keluarga tidak berkomunikasi dengan pasangan, kesulitan komunikasi seperti ini tentu akan menjadi kendala untuk saling mengerti dan memahami.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa komunikasi memainkan peranan yang sangat penting dalam hal mengawetkan hubungan perkawinan. Komunikasi intim dalam rumah tangga akan

⁵⁷ Gradianti dan Suprapti, "Gaya Penyelesaian Konflik Perkahwinan Pada Pasangan Yang Sama-sama Bekerja". *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*. Vol. 3 (3), 199.

⁵⁸ Lorin, "Gambaran Kekuatan Keluarga dalam Perkawinan Campur antara Indonesia dengan Jerman". <http://media.neliti.com/media-kekuatan-keluarga-dalam-perkawinan.pdf>. (diakses pada tanggal 04 Januari 2020, pukul 11:54).

menentukan kualitas hubungan suami istri, perlu diingat bahwa cara orang berkomunikasi sangat bergantung pada budaya, bahasa, aturan dan norma di lingkungan masing-masing. Oleh Karena itu fenomena pergulatan komunikasi antar etnis dalam keluarga tentu menjadi perhatian penting karena komunikasi tidak bisa dipisahkan.

3) Faktor Ekonomi

Keharmonisan rumah tangga merupakan cita-cita bagi setiap pasangan, sehingga diperlukan pemahaman dan pengertian dari masing-masing pasangan. Pada awal perkenalan, pasangan sudah dimabuk asmara sehingga tidak bisa melihat dengan jelas pekerjaan pasangan. Dalam perkawinan sering sekali pasangan tidak memiliki tujuan jangka panjang dalam menjalani bahtera rumah tangga, hal ini akan memicu pertengkaran keluarga. Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap, maka dalam menghadapi keluarga bukan suatu hal yang mudah. Lain halnya dengan orang yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap, segala kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.

4) Komunitas Eksklusif

Komunitas eksklusif ialah perkumpulan yang membatasi pergaulan dengan masyarakat lain serta cenderung memisahkan

diri dan tertutup dari pengaruh luar.⁵⁹ Seorang yang sudah menikah dengan warga lokal pun biasanya tetap lebih nyaman bergaul dengan orang-orang dari negaranya sendiri. Komunitas yang eksklusif ini bisa membuat upayanya untuk berbaur dengan budaya pasangan lebih sulit. Hasil penelitian dari Rahmi Elfitri Harahap menjelaskan bahwa konflik perkawinan beda etnis dapat terjadi karena tiga faktor yaitu komunikasi dengan keluarga pasangan, perbedaan pola pikir, dan perbedaan prinsip hidup.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi atau menghambat hubungan harmonis biduk rumah tangga pasangan. Faktor internal ialah komunikasi sedangkan faktor eksternal yaitu keluarga, ekonomi dan komunitas eksklusif. Keempat faktor di atas memiliki peran tersendiri namun semua pemecahan persoalan kembali lagi ke diri masing-masing individu.

d. Bentuk-Bentuk Konflik Perkawinan Beda Etnis

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga sakinah yang didalamnya terdiri dari keluarga inti yang saling berinteraksi dan saling melakukan proses penyesuaian bersama-sama. Proses adaptasi seringkali tidak menemukan satu tujuan yang sama dikarenakan latar belakang yang berbeda yaitu

⁵⁹Suryanta, "Pengertian Komunitas Eksklusif," <https://brainly.co.id/tugas/2810578>, pada tanggal 08 Januari 2020 pukul 12:41.

adanya perbedaan individu, budaya, etnis, kepentingan dan nilai yang meliputi dalam ikatan perkawinan.

Bentuk konflik perkawinan beda etnis yang terjadi dapat dilihat dari akar konflik yang ada yaitu dikarenakan pertentangan antara seseorang dengan orang lain yaitu antara suami dan istri, konflik demikian kemungkinan besar akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan perkawinan. Bentuk konflik perkawinan beda etnis yaitu:⁶⁰

1) Masalah Psikologi

Perkawinan adalah sebuah keputusan sekali seumur hidup, maka perlu kesiapan usaha dan bekal ilmu untuk menjalani perkawinan, tidak hanya kesiapan secara fisik dan finansial, kesiapan mental juga dibutuhkan. Ketidaksiapan terhadap kesehatan mental akan berdampak pada mentalitas dan emosional pasangan terutama pasangan beda etnis. Mental dan emosional yang tidak stabil cenderung membawa dampak kurang baik dalam pernikahan, misalnya komunikasi tidak berjalan lancar, mudah merasa cemas berlebihan, posesif, *abusive*, emosi tidak stabil, dan panik dalam menghadapi perubahan peran serta tanggung jawab dalam pernikahan. kondisi ini akan berujung pada perceraian, menurunnya kesehatan mental satu atau kedua belah pihak, bahkan memicu timbulnya depresi hingga keinginan untuk bunuh diri.

⁶⁰ Admin, <http://journal.uinalauddin.ac.id>, (diakses pada 10 Februari 2020, pukul 21:00).

Berdasarkan ungkapan di atas, sebelum melangsungkan pernikahan ada baiknya pasangan membekali diri dengan ilmu-ilmu yang sekiranya perlu untuk menyadarkan diri bahwa menuju pernikahan itu juga membutuhkan mental yang siap dan sehat. Dengan membekali diri mengenai pentingnya kesiapan mental dalam menuju pernikahan, kita diharapkan mampu untuk mencintai pasangan selayaknya mereka sebagai manusia yang butuh dicintai.

2) Adanya Kecemburuan

Cemburu merupakan suatu keadaan sikap yang dialami pasangan suami istri dan berpengaruh terhadap keadaan rumah tangga. Cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya. Cemburu bisa saja jadi pencetus permusuhan antara suami istri, karena itu suami atau istri harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang mengakibatkan kecemburuan, baik berupa ucapan, perbuatan, dan sebagainya.

3) Meninggalkan Pasangan

Tanggung jawab merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan pasangan dalam berkeluarga. Meskipun ada perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaannya oleh suami istri. Saling melengkapi dan bersama-sama melaksanakan tugas sesuai dengan perannya tidak akan menjadi beban yang berat di

antara pasangan suami istri.⁶¹ Tanggung jawab suami istri dalam Islam diatur berdasar pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah yang akhirnya menjadi kewajiban-kewajiban, hak-hak, perintah-perintah, dan larangan-larangan bagi suami istri. Oleh sebab itu peran dan fungsi suami istri dalam keluarga adalah mutlak diperlukan, sebab hal ini sangat terkait dengan permasalahan hak dan kewajiban setiap anggota dalam keluarga. Keharmonisan dan kemashalatan keluarga akan tercipta dari adanya keseimbangan antara dijalankannya kewajiban dan diperolehnya hak.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa bentuk-bentuk permasalahan dalam hubungan perkawinan beda etnis dapat muncul dikarenakan adanya gangguan psikologis pasangan, rasa cemburu pasangan yang berlebihan bahkan istri bisa cemburu jika seorang suami lebih memberikan kasih sayang kepada anak sendiri, terakhir yaitu kurangnya rasa tanggung jawab pasangan padahal tanggung jawab perkawinan bukan semata-mata salah satu pihak melainkan kedua pihak. Maka dari itu jika pasangan berbeda etnis tidak menginginkan konflik terjadi maka lebih baik di awal perkenalan pasangan mempunyai waktu untuk proses mengenal pasangan dari dalam dan luar.

⁶¹ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Keluarga*, (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 37.

e. Perkawinan Beda Etnis Dalam Perspektif Bimbingan Konseling

Islam

Perkawinan beda etnis adalah suatu perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dimana terdapat penyatuan pola pikir dan cara hidup yang berbeda, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penerimaan terhadap etnis akan membuat seseorang berpeluang besar diterima oleh keluarga pasangannya, mereka akan merasa bahwa budayanya diterima dan dihargai begitu juga sebaliknya jika ada penolakan terhadap etnis maka akan membuat seseorang sulit untuk berbaur. Seringkali adaptasi dalam perkawinan antar suku atau budaya sukar diatasi. Oleh karena itu, adanya perbedaan kebiasaan-kebiasaan adat dan budaya, maupun lainnya harus dapat diatasi bersama. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah swt. dalam firman-Nya surat Al Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”.⁶²

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta Selatan: Oasis Terrace Recident, 2012), hlm. 517

Surat Al-Hujurat di atas adalah salah satu ayat tentang prinsip dasar hubungan manusia. Imam Suyuthi dalam kitab tafsirnya *Al-Durr Al-Mantsur fi Tfsir Bil-Ma'tsur* menyebutkan kisah turunnya surat Al-Hujurat ayat 13 terdapat dua kisah yaitu: (1) Pada saat Rasulullah memasuki kota Makkah dalam peristiwa *Fathul Makkah*, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan, maka sebagian penduduk Makkah kaget dan ada yang berkata: "Budak hitam inilah yang azan di atas Ka'bah?" (dalam riwayat lain di kitab Tafsir al-Baghawi al-Harits bin Hisyam mengejek dengan mengatakan: "Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan?"). Sedangkan yang lain berkata, "Jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya."; (2) Abu Hind adalah bekas budak yang kemudian bekerja sebagai tukang bekam. Nabi meminta kepada *Bani Bayadhah* untuk menikahkan salah satu putri dengan Abu Hind. Tapi menolak dengan alasan: "Ya Rasul, bagaimana hendak menikahkan putri kami dengan bekas budak?" Lalu turunlah ayat 13 surat al-Hujurat.⁶³

Sesuai perintah ayat di atas maka, sebagai makhluk yang sosial janganlah memandang suku sebagai suatu hal yang membatasi silaturahmi antar sesama. Dengan adanya suku yang beragam, dapat memacu ketertarikan seseorang untuk mengenal keunikan yang ada sehingga muncul rasa kasih sayang dan disahkan lewat perkawinan.

⁶³ Admin, *Tafsir Surat Al-Hujurat ayat 13*, <https://islam.nu.or.id/post/read/74936/tafsir-al-hujurat-ayat-13-tak-kenal-maka-tak-sayang> , (diakses pada 02 Februari 2020, pukul 07:08).

Perkawinan beda etnis dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam ialah suatu proses pemberian bantuan terhadap pasangan yang bermasalah dengan menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah. Problem dapat muncul karena perbuatan atau tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum atau petunjuk Allah dan hubungan manusiawi dengan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu sebagai makhluk ciptaan Allah seharusnya dalam menjalankan bahtera rumah tangga dapat selaras dengan ketentuan ajaran, hukum Islam, dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan rumah tangga di dunia dan akhirat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan dalam sebuah penelitian sehingga dalam penelitian yang dilakukan terarah dan mendapatkan hasil yang optimal.⁶⁴ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data, dinyatakan dalam bentuk kalimat dan gambar.⁶⁵ Berikut uraian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data-data yang diperoleh bersumber dari lapangan. Peneliti secara langsung mengadakan penelitian agar memperoleh data-data dan informasi

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

⁶⁵ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 94.

yang dibutuhkan. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akhirnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek dan objek dalam penelitian ini.⁶⁶ Pada penelitian ini, peneliti akan mendapatkan langsung data-data dan informasi yang dibutuhkan di lapangan kemudian mendeskripsikan teknik konseling individu dalam menangani konflik rumah tangga pada pasangan berbeda etnis di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah informan yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁶⁷ Penentuan sumber data pada orang atau subjek yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁶⁸ Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁶⁹

Konselor yang ada di Pusat Kaunseling MAINS ada empat yaitu Norazman bin Amat selaku Ketua Eksekutif Pusat Kaunseling MAINS, Fadilah binti Mohamed selaku *konselor berdaftar*, Khairunnisa binti

⁶⁶ Moh. Kasiran, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malik Ibrahim Press, 2010), hlm. 175.

⁶⁷ M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (JakartaP: Prenada Media Group, 2007), Hlm. 78

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 216

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 54

Hamzah selaku pelatih eksekutif dakwah dan Mahadi bin Ali selaku penyelaras PK MAINS.

Dalam menentukan subek dibutuhkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud di atas ialah informan yang sudah dianggap mengetahui berbagai sumber yang dibutuhkan oleh peneliti dengan kriteria tertentu yaitu:

- 1) Konselor yang berkompeten dalam menangani kasus perkawinan beda etnis.
- 2) Konselor yang pernah mendapati kasus dan melaksanakan sesi konseling pasangan berbeda etnis pada tahun 2019.
- 3) Konseli dengan kasus perkawinan beda etnis pada tahun 2019

Konselor yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini ada tiga sesuai dengan dua kriteria subjek di atas yaitu konselor Norazman bin Amat selama 20 tahun di Pusat Kaunseling dan pada tahun 2019 pernah melaksanakan sesi konseling individu pasangan beda etnis. Selanjutnya konselor Fadilah binti Mohamed yang telah 13 tahun membantu konseli menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan terkhusus masalah rumah tangga beda etnis tahun 2019, dan konselor terakhir Khairunnisa binti Hamzah selaku Eksekutif Pelatih Dakwah Pusat Kaunseling MAINS yang juga pernah mengadakan sesi konseling pasa pasangan berbeda etnis di tahun 2019. Sedangkan data konflik konseli pasangan berbeda etnis didapatkan secara langsung dari buku *rekod* konseli tahun 2019,

pasangan pertama berinisial MY dan BD, pasangan etnis kedua berinisial NN dan RB di Pusat Kaunseling MAINS Malaysia.⁷⁰

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.⁷¹

Menurut Bungin sasaran penelitian tidak tergantung pada judul atau topik penelitian, akan tetapi secara konkrit digambarkan dalam rumusan masalah penelitian.⁷² Selain itu objek penelitian merupakan hal-hal yang berhubungan dan menjadi pokok pembahasan penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu tahapan konseling individu yang diberikan oleh konselor dalam mengatasi problematika perkawinan beda etnis di Pusat Kuanseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan Malaysia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada konseli yang bersifat alamiah (*natural setting*) dengan menggunakan sumber primer dengan maksud data langsung diberikan oleh informan kepada pengumpul data dengan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi menurut Arikunto ialah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan mengadakan pengamatan

⁷⁰ Hasil dokumentasi buku *rekod* konseli di Pusat Kaunseling MAINS pada 20 Oktober 2019.

⁷¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 76.

⁷² Andi Prastowo, *Metode Penelitian dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), hlm. 203.

secara langsung ketempat yang akan diselidiki.⁷³ Menurut Nasution dalam Sugiyono observasi adalah dasar-dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁷⁴

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati, peneliti hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non partisipatif ini tidak akan mendapatkan data secara mendalam, sehingga observasi yang dilakukan observasi yang tidak berstruktur, hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, tapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.⁷⁵ Metode ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tahapan konseling individu yang dilakukan oleh konselor dalam menangani konflik perkawinan beda etnis di Pusat Kaunseling MAINS Malaysia.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu seseorang yang mengajukan pertanyaan dengan seseorang yang memberikan jawaban

⁷³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.124.

⁷⁴ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,...*, hlm.226.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 228.

atas pertanyaan itu.⁷⁶ Jadi wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab.

Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur yaitu sebagai teknik pengumpulan data apabila pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.⁷⁷ Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatatnya. Wawancara tersebut menanyakan tentang tahap-tahap konseling individu yang dilakukan oleh konselor terhadap pasangan berbeda etnis di Pusat Kaunseling MAINS Malaysia. Adapun *key informant* yang peneliti wawancara ialah tiga konselor profesional yaitu Norazman bin Amat, Fadilah bin Mohamed, dan Khairunnisa binti Hamzah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian.⁷⁸ Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa tulisan, dan gambar atau karya-karya monumental.⁷⁹ Dalam penelitian ini peneliti menelusuri semua data-data sekunder antara lain bahan tertulis yaitu

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 186.

⁷⁷ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,...*, hlm.138.

⁷⁸ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.61.

⁷⁹*Ibid*, hlm. 240

buku *rekod* konseli dan foto-foto pelaksanaan konseling individu yang ada pada Pusat Kaunseling MAINS Malaysia.

4. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸⁰ Metode data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁸¹ Aktivitas analisis data yaitu:

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa

⁸⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 248

⁸¹ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,...*, hlm 246

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategorim *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, namun juga disarankan berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Maka dari itu diperlukan pengujian untuk mengukur sejauh mana keabsahan data tersebut. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan yang peneliti maksud maka dalam implementasinya menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.⁸²

⁸² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsil, 1985), hlm. 135

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.⁸³ Dimana dalam triangulasi ini berarti pengumpulan data bermacam-macam cara pada sumber yang sama. Contohnya peneliti wawancara dengan konselor Fadilah binti Mohamed namun peneliti juga memperoleh hasil data berupa observasi dan dokumentasi.



⁸³ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,...*, hlm 274

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab III, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa faktor konflik perkawinan beda etnis dapat terjadi karena faktor keluarga, komunikasi, ekonomi dan komunitas eksklusif. Adapun upaya yang dilakukan dengan konseling individu di Pusat Kaunseling Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS) Malaysia yang terdapat tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap pertengahan (tahap kerja) dan tahap akhir (tahap tindakan). Pada dasarnya konseling individu di Pusat Kaunseling MAINS hampir sama dengan konseling individu pada umumnya yaitu sangat membantu masyarakat yang bermasalah terkhusus masalah perkawinan dan keluarga bagi pasangan berbeda etnis namun yang membedakannya adalah para konselor yang ada di Pusat Kaunseling MAINS memasukkan nilai-nilai keagamaan pada tahapan konseling yang dipakai sebagai landasan agar konseli kembali sesuai fitrahnya sebagai umat beragama.

B. Saran

1. Bagi Pusat kaunseling MAINS cabang Seremban, tahapan konseling individu sudah dikategorikan baik dan menjadi incaran bagi masyarakat tanpa memandang latar belakang budaya, etnis dan agama konseli, namun alangkah baiknya jika di tahap akhir sesi konseling bagian isi buku *rekod* tidak hanya di atas secarik kertas namun dapat

dikumpulkan dalam bentuk file data di komputer atau memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sehingga memudahkan karyawan dan konselor untuk mencari data konseli yang pernah melaksanakan sesi konseling, jika suatu saat konseli yang sudah pernah melaksanakan sesi konseling datang kembali.


2. Bagi peneliti berikutnya, lebih baik jika penelitian yang akan dilaksanakan mampu membahas lebih fokus lagi terkait perkawinan beda etnis dalam konseling baik individu maupun kelompok karena konseling perkawinan beda etnis sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat mengurangi kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Ahmad, Abu dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Bineka Cipta, 2004.
- Anditasari, Erviana, "*Problematika Dalam Konseling Multikultural Antara Konselor Dengan Konseli Berdasar Perbedaan Budaya Di SMA N 1 Prambanan Sleman Yogyakarta*", skripsi: tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Badrujaman, Arip, *Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan Konseling*, Jakarta: indeks, 2011.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Fransisca, Yolanda Imelda dan Sri Hartati, (2014), Pengambilan Keputusan Unutk Menikahi Beda Etnis. *Jurnal Psikologi Undip*, vol.13: 1, 2014.
- Gunawan, Yusuf, *Pengantar Bimbingan dan Konseling: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Harahap, Rahmi Elfitri, "*Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)*", skripsi: tidak diterbitkan, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Jones, Richard Nelson, *Cara Membina Hubungan Baik Dengan Orang Lain*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Kasiran, Moh, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: Universitas Negeri Malik Ibrahim Press, 2010.
- Khairani, *Psikologi Konseling*, Yogyakarta: CV.Aswaja Pressindo, 2014.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kncana, 2013.
- Maria Sari, Selly, *Metode Konseling Dalam Menangani Perselisihan Pasangan Suami Istri (Pasutri) Di KUA Sukabumi Bandar Lampung*, skripsi: tidak diterbitkan, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri, 2017).

- Prabowo , Mia Retno, “*Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berlatar Belakang Etnis Batak dan Etnis Jawa*”, skripsi: tidak diterbitkan, Depok: Universitas Gunadarma, Depok, 2011.
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Priyono , Sugeng, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda Di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)*”, skripsi: tidak diterbitkan, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Richard Nelson Jones, *Cara Membina Hubungan Baik Dengan Orang Lain*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 301.
- Sudrahad, Akhmad, *Mengatasi Masalah Siswa Melalui Layanan Konseling Individual*, Yogyakarta: Paramitra Publising, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Tidjan SU. ddk, *Bimbingan dan Konseling Sekolah*, Yogyakarta: UPP IKPIP, 1993.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1998.
- Willis, Sofyans, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Ikatan anggota penerbit Indonesia, 2011.


DOKUMENTASI
FASILITAS PUSAT KAUNSELING MAINS



Receptionist



Ruang Tunggu



Bagian Dalam Ruang Konseling



Pintu Masuk Ruangan Konseling



Bagian Luar Ruang Konseling



Buku Rekod

KONSELOR & PEGAWAI MAINS



**Peneliti bersama Konselor
Khairunnisa binti Hamzah**



**Kunjungan Konseling di Sekolah Rendah (SD)
Paroi Jaya bersama Norazaman bin Ali**



**Konselor & Pegawai Menara
MAINS**



**Bersama Konselor dan Karyawan
Pusat kaunseling MAINS Seremban**



Penerimaan Riset & Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 589621, Fax. (0274) 586117
Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 5883/Un.02/L5/TU.00.9/12/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Shofwatul 'Uyun, S.T., M.Kom.
NIP : 198205112006042002
Pangkat / Gol. Ruang : IV/A
Jabatan : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SILVIA HADI
NIM : 16220003
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Telah mengikuti ujian sertifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)
dengan nilai:

1. Microsoft Word : 95 (A)
 2. Microsoft Excel : 70 (C)
 3. Microsoft Power Point : 85 (B)
 4. Internet : 85 (B)
- Total Nilai : 83.75 (B)
Predikat kelulusan: Memuaskan.



Sleman
3 Desember 2019
Kepala
Shofwatul 'Uyun
SIGNED

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Valid ID: 5de5bf5d3c518p



Nomor : B-1686/Un.02/DD/PM.03.2/08/2016

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Sertifikat

diberikan kepada

Nama : **SILVIA HADI**
NIM : **16220003**
Jurusan/Prodi : **Bimbingan dan Konseling Islam**
Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**

Sebagai Peserta
dalam kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2016/2017

dan telah mengikuti seluruh kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 22 s.d. 24 Agustus 2016 (24 jam pelajaran)

Yogyakarta, 24 Agustus 2016



Dr. Nurjannah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor: B-4683.14/UN/L3/PM.3.2/P3.754/09/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Silvia Hadi
Tempat, dan Tanggal Lahir : Air Haji, 13 September 1997
Nomor Induk Mahasiswa : 16220003
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2018/2019 (Angkatan ke-99), di:

Lokasi : Purwosari
Kecamatan : Salaman
Kabupaten/Kota : Kab. Magelang
Propinsi : Jawa Tengah

dari tanggal 01 Juli s.d. 29 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,31 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 26 September 2019

Ketua,

Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

NIP. 19720912 200112 1 002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

NO : B-835.1/Un.02/DD/PP.01.2/04/2017

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa :

SILVIA HADI

NIM: 16220003

LULUS dengan Nilai 90 (A)

Ujian Sertifikasi Baca Tulis Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dekan

Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 13 April 2017
Ketua Panitia



Dr. Abdur Rozaki, M.Si
NIP. 19750701 200501 1 007



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT

شهادة

اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.22.21.2/2019

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Silvia Hadi :

تاريخ الميلاد : ١٣ سبتمبر ١٩٩٧

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٨ مايو ٢٠١٩, وحصلت على درجة :

٤٠	فهم المسموع
٢٩	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٢	فهم المقروء
٣٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا, ٢٨ مايو ٢٠١٩

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ág.

رقم التهاتف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.22.20.111/2019

This is to certify that:

Name : **Silvia Hadi**
Date of Birth : **September 13, 1997**
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **June 26, 2019** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	38
Reading Comprehension	42
Total Score	417

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, June 26, 2019
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Silvia Hadi
2. NIM : 16220003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tgl Lahir : Air Haji/ 13 September 1997
5. Agama : Islam
6. Alamat : Pasaman Barat, Sumatera Barat
7. Alamat Tinggal : Jln. Bima Sakti Sapen
8. No. HP : 082390509477
9. Email : silviahadi77@gmail.com



B. Latar Belakang Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Inayah	2003-2004
SD	MIM Tamiang Ujung Gading	2004-2010
SMP	MTsN Padang Panjang	2010-2013
SMA	MAN Padang Panjang	2013-2016
SI	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2016-2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Bahasa BESMA MTsN Padang Panjang 2012-2013
2. Anggota Rumah Puisi Taufik Ismail 2013-2015
3. Bendahara Orda Minangkabau UIN Sunan Kalijaga 2017
4. Divisi Konseling Mitra Ummah 2018
5. Divisi Training LAB BKI Sunan Kalijaga 2019